



LEMBARAN KALURAHAN PENGKOL
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 8

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN PENGKOL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 5 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Nomor);
19. Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengkol Tahun 2022 s.d. 2027 (Lembaran Kalurahan Pengkol Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Pengkol Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOL
dan
LURAH PENGKOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.585.218.353,80
2.	Belanja Kalurahan	Rp. 2.326.285.866,02
	Surplus/Defisit	Rp. 258.932.487,78
3.	Pembiayaan Kalurahan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 44.604.706,90
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 303.537.194,68
	Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>(Rp. 258.932.487,78)</u>
	Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengkol.

Ditetapkan di Pengkol
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH PENGKOL

ttd

AGUS SUNARJO

Diundangkan di Pengkol
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK PENGKOL

ttd

ANTONIA INDARWANTO

LEMBARAN KALURAHAN PENGKOL TAHUN 2025 NOMOR 8.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOL
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.322.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.553.736.353,80	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.160.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.585.218.353,80	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	811.672.952,08	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.959.609,82	
5.3.	Belanja Modal	471.653.304,12	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.326.285.866,02	
	SURPLUS / (DEFISIT)	258.932.487,78	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.604.706,90	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	44.604.706,90	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	303.537.194,68	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	210.373.650,76	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	93.163.543,92	
	PEMBIAYAAN NETTO	(258.932.487,78)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengkol, 30 December 2025

LURAH

ttd

AGUS SUNARJO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PENGKOL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.322.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.553.736.353,80	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.160.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.585.218.353,80	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.135.158.158,90</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	944.463.757,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	652.214.550,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	652.214.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.680.622,08	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.680.622,08	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	65.066.657,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.066.657,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	9.611.907,92	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.611.907,92	ADD, PBH
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.582.240,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.582.240,00	DDS
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	31.550.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.550.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	96.489.940,00	DLL
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	PBH, PBP
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	42.684.840,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	42.684.840,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	28.750.000,00	ADD, PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	28.750.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.555.100,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.555.100,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.156.866,90	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	23.080.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.080.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	2.456.866,90	PAD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.456.866,90	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	620.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.047.595,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.372.595,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.372.595,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.820.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.320.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.555.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.555.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.120.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.960.000,00	PBP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	19.380.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.020.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.020.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.500.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>987.300.917,16</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.898.200,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.078.200,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.078.200,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.820.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.820.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	165.719.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	79.530.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.530.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.100.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.741.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.741.800,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	24.948.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.948.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.067.917,16	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	286.009.357,08	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	286.009.357,08	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	29.058.560,08	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	29.058.560,08	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	453.615.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	390.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	63.615.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.615.000,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>111.826.789,96</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.070.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.200.000,00	DL L
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.930.000,00	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	DDS
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.940.000,00	
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	PBH
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.740.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.840.000,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	PBP
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.900.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	PBH
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	54.979.889,96	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	49.350.546,96	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	49.350.546,96	PBH
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.629.343,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.629.343,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.036.900,00	DDS
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	8.400.000,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	570.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.000,00	DDS
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	19.800.000,00	
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	19.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.696.900,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.696.900,00	PBH
3.4.96		Operasional PKK	6.570.000,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.570.000,00	
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>92.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.326.285.866,02	
		SURPLUS / (DEFISIT)	258.932.487,78	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	44.604.706,90	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	303.537.194,68	
		PEMBIAYAAN NETTO	(258.932.487,78)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengkol, 30 December 2025

LURAH

ttd

AGUS SUNARJO